



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), perlu diintensifkan kegiatan pemungutannya melalui koordinasi yang mantap dan terpadu antara instansi terkait di Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 angka 2 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor..... Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, perlu adanya Tim Intensifikasi ;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas perlu dibentuk Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Serie A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Serie A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
- b. merumuskan permasalahan – permasalahan yang timbul dalam pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan cara pemecahannya ;
- c. mengkoordinasikan Dinas / Instansi terkait untuk

mendapatkan data tentang pemakaian bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat di kawasan pertambangan / industri, sehingga diperoleh pemisahan data penggunaan bahan bakar minyak untuk Industri dengan kendaraan bermotor ;

- d. menganggarkan biaya koordinasi untuk pelaksanaan rapat-rapat, dalam rangka untuk mengefektifkan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

KETIGA : Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan yang dibebankan dari realisasi Biaya Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor.....Tahun 2005 Pasal 4 angka 3 huruf a sebesar 80 % dari yang diperuntukkan untuk Tim Intensifikasi PBBKB, dibagi sebagai berikut :

- a. Pembina :
- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Gubernur Sumatera Selatan | 13 %. |
| 2. Wakil Gubernur Sumatera Selatan | 11 %. |
- b. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Prov. Sumsel. 10 %.
- c. Ketua Pelaksana Harian:
- | | |
|----------------------------|-------|
| Kadispenda Provinsi Sumsel | 10 %. |
|----------------------------|-------|
- d. Wakil Ketua Pelaksana Harian :
- | | |
|---|------|
| 1. General Manager U.Pms II Pertamina | 8 %. |
| 2. Wakil Kepala Dispenda Provinsi Sumsel. | 8 %. |
- e. Sekretaris :
- | | |
|--------------------------------------|------|
| Kasubdis Pajak Dispenda Prov. Sumsel | 5 %. |
|--------------------------------------|------|
- f. Wakil Sekretaris :
- | | |
|---------------------------------------|------|
| 1. Kepala Keuangan U.Pms II Pertamina | 4 %. |
| 2. Kasi Pajak Dispenda Prov. Sumsel | 4 %. |
- g. Anggota - Anggota 27 %.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 3 Januari 2005, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Maret 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Direktur Keuangan Pertamina di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sumsel di Palembang.
5. G.M. Unit Pemasaran II Pertamina di Palembang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2005.

TANGGAL : 8 MARET 2005.

=====

**SUSUNAN PERSONALIA TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- a. Pembina : 1. Gubernur Sumatera Selatan.
: 2. Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
- b. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera
Harian Selatan.
- d. Wakil Ketua Pelak- : 1. General Manager Unit Pemasaran II Pertamina
sana Harian : 2. Wakil Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.
- e. Sekretaris : Kepala Sub Dinas Pajak Dispenda Provinsi Sumsel.
- f. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Keuangan U.Pms II Pertamina.
: 2. Kasi Pajak Dispenda Provinsi Sumsel.
- g. Anggota : 1. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumsel.
: 2. Kepala Biro Hukum dan Ortala Setda Provinsi Sumsel.
: 3. Kepala Subdis Renbang Dispenda Provinsi Sumsel.
: 4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro
Hukum dan Ortala Setda Provinsi Sumsel.
: 5. Kepala Akuntansi U.Pms II Pertamina
: 6. Kepala Perbendaharaan U.Pms II Pertamina
: 7. Kasubag Keuangan Dispenda Provinsi Sumsel.
: 8. Kepala Administrasi Penjualan U.Pms II Pertamina
: 9. Kasi Pembukuan dan Pelaporan Pajak Dispenda
Provinsi Sumsel.
: 10. Kasi Hukum dan Perundang-undangan Dispenda
Provinsi Sumsel.
: 11. Kasi Doleansi dan Sengketa Pajak Dispenda Provinsi
Sumsel.
: 12. Pws. Utama Akuntansi Minyak U.Pms II Pertamina
: 13. Bendaharawan Rutin Dispenda Provinsi Sumsel.
: 14. Pws. Akuntansi Minyak BBM U.Pms II Pertamina
: 15. Pws. Statistik Penjualan U.Pms II Pertamina

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN